



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 40 TAHUN 2026

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 98 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Gubernur Jambi Nomor 33 Tahun 2025 tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2025 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menetri Dalam Negeri Nomor 180 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 273);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 Nomor 1);
12. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 33 Tahun 2025 tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pendapatan.
6. Kepala Badan adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendapatan.
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku.
8. Pajak Daerah selanjutnya disebut Pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pembangunan daerah.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
11. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
12. Bendahara Penerima selanjutnya disingkat BP adalah bendahara penerima yang berfungsi menerima hasil pembayaran dan penyetoran pajak terutang.
13. Bank Persepsi adalah Bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima dan melayani pembayaran pajak daerah.
14. Mitra Pembayaran adalah Pihak Lain selain Bank Persepsi yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima dan melayani pembayaran pajak daerah.
15. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah, termasuk air permukaan, air tanah, dan air laut berada di darat.
16. Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada diatas, atau dibawah permukaan tanah.
17. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
18. Air Baku adalah air yang berasal dari air tanah yang telah diambil dari sumbernya dan telah siap untuk dimanfaatkan.
19. Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disingkat NPA adalah harga air tanah yang akan dikenai pajak air tanah, besarnya sama dengan harga air baku dikalikan bobot air tanah.
20. Harga Air Baku yang selanjutnya disebut HAB adalah biaya yang ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya air tanah .
21. Biaya Pemeliharaan yang selanjutnya disebut BPH adalah biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan dan pemeliharaan sumur imbuhan air tanah yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik.
22. Biaya Pengendalian yang selanjutnya disebut BPL adalah biaya yang dibutuhkan untuk memantau kondisi air tanah yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik.

23. Bobot Air Tanah yang selanjutnya disebut BAT adalah suatu koefisien dengan bobot nilai dari komponen sumber daya alam serta peruntukan dan pengelolaan yang besarnya ditentukan berdasarkan subjek kelompok pengguna air tanah serta volume pengambilannya.
24. Volume Pengambilan Air Tanah yang selanjutnya disebut Volume Pengambilan adalah jumlah Air Tanah dalam satuan meter kubik yang diambil dari sumur gali, sumur pasak, atau sumur bor.
25. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disebut PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
26. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerahnya.
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang;
28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
29. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
30. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
31. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang ke kas daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati;
32. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
33. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;

34. Surat Keputusan Pembetulan/Pembatalan/Pengurangan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan;
35. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak;
36. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
37. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
38. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar pengenaan PAT di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai upaya pengendalian dalam pengambilan dan pemanfaatan air tanah agar konsentrasi air tanah dapat terjaga.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah mengatur tentang :
 - a. Nilai Perolehan Air (NPA)
 - b. Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah

- (2) Tata cara pemungutan Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. Pendaftaran dan Pendataan;
 - b. Penetapan Besaran Pajak terutang;
 - c. Pembayaran dan Penyetoran;
 - d. Pengurangan, Pembetulan, dan Pembatalan Ketetapan;
 - e. Pemeriksaan;
 - f. Penagihan Pajak;
 - g. Kedaluwarsa Penagihan;
 - h. Keberatan;

BAB II NPA

Bagian Kesatu Dasar Pengenaan

Pasal 4

- (1) Dasar pengenaan pajak air tanah adalah NPA yang terdiri dari HAB dan BAT
- (2) BAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut :
- a. jenis sumber air berupa air tanah;
 - b. lokasi sumber air berupa air tanah;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah;
 - d. volume air tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (3) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelompokkan ke dalam komponen berikut:
- a. sumber daya alam; dan
 - b. peruntukan dan pengelolaan.
- (4) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi faktor-faktor sebagai berikut :
- a. jenis sumber air berupa air tanah;
 - b. lokasi sumber air berupa air tanah; dan
 - c. kualitas air tanah
- (5) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi faktor-faktor berikut:
- a. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah;
 - b. volume air tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan; dan
 - c. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Pasal 5

- (1) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan ayat (4) dibedakan menjadi 4 (empat) kriteria yang memiliki peringkat dan bobot.

- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara eksponensial dari nilai peringkatnya dengan ketentuan berikut :
- a. air tanah kualitas baik, ada sumber air alternatif dengan peringkat 4 (empat) dan bobot 16 (enam belas);
 - b. air tanah kualitas baik, tidak ada sumber air alternatif dengan peringkat 3 (tiga) dan bobot 9 (sembilan);
 - c. air tanah kualitas tidak baik ada sumber air alternatif dengan peringkat 2 (dua) dan bobot 4 (empat);
 - d. air tanah kualitas tidak baik, tidak ada sumber air alternatif dengan peringkat 1 (satu) dan bobot 1 (satu)
- (3) Berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi dalam wilayah yang memiliki potensi dan risiko dampak dari pengambilan air tanah, terdiri dari :
- a. wilayah A adalah wilayah yang mempunyai potensi besar hingga kecil dan risiko dampak pengambilan besar;
 - b. wilayah B adalah wilayah yang mempunyai potensi besar hingga kecil dan risiko dampak pengambilan menengah;
 - c. wilayah C adalah wilayah yang mempunyai potensi besar hingga kecil dan risiko dampak pengambilan rendah; dan
 - d. wilayah D adalah wilayah yang mempunyai potensi besar hingga kecil dan risiko dampak pengambilan sangat rendah.
- (4) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bahwa **Kabupaten Tanjung Jabung Barat masuk dalam wilayah A** yang mempunyai potensi besar hingga kecil dan risiko dampak pengambilan besar sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Jambi.

Pasal 6

- (1) Komponen peruntukan dan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b dan ayat (5) dibedakan berdasarkan kelompok sebagai berikut :
- a. kelompok 1, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah dengan produk berupa air, meliputi :
 - 1. pemasok air baku;
 - 2. perusahaan air minum;
 - 3. perusahaan air minum dalam kemasan;
 - 4. pabrik es kristal;
 - 5. pabrik minuman olahan; dan
 - 6. kelompok usaha lain yang sejenis.
 - b. kelompok 2, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah dengan produk bukan air, termasuk untuk membantu proses produksi dan/atau operasional pada kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi, meliputi :

1. industri tekstil;
 2. pabrik makanan olahan;
 3. hotel bintang 3, bintang 4 dan hotel bintang 5;
 4. pabrik kimia;
 5. industri farmasi;
 6. perikanan;
 7. pabrik pengolahan kelapa sawit dan/atau kepala dalam;
 8. pabrik pengolahan karet;
 9. industri pengolahan kertas/pulp;
 10. pertambangan minyak dan gas bumi, tidak termasuk air formasi hasil dari kegiatan eksplorasi dan eksploitasi; dan
 11. kelompok usaha lain yang sejenis.
- c. kelompok 3, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah dengan produk bukan air termasuk untuk membantu proses produksi dan/atau operasional yang dilakukan oleh kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah, meliputi :
1. hotel bintang 1 dan bintang 2;
 2. usaha persewaan jasa kantor;
 3. apartemen;
 4. pabrik es skala kecil;
 5. agroindustri;
 6. industri pengolahan logam;
 7. Pelabuhan udara;
 8. peternakan;
 9. industri batu buatan/beton (batching plant);
 10. kehutanan;
 11. perkebunan;
 12. pertanian;
 13. pertambangan umum;
 14. perusahaan listrik (PLTU, PLTD, PLTG, PLTP, dll); dan
 15. kelompok usaha lain yang sejenis
- d. kelompok 4, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah dengan produk bukan air termasuk untuk membantu proses produksi dan/atau operasional yang dilakukan oleh kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah, meliputi:
1. losmen/pondokan/penginapan/rumah sewa/bank;
 2. tempat hiburan ;
 3. restoran;
 4. gudang pendingin;
 5. pabrik mesin elektronik;
 6. pencucian kendaraan bermotor;
 7. SPBU dan SPBG;
 8. pergudangan;
 9. bengkel;
 10. depot air;

11. kolam renang;
 12. pergudangan;
 13. lapangan golf;
 14. tempat olah raga;
 15. tempat rekreasi dan wisata; dan
 16. kelompok usaha lain yang sejenis
- e. kelompok 5, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah dengan :
1. produk bukan air untuk kegiatan sosial, pendidikan, kesehatan, atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan; dan
 2. produk berupa Air untuk pemanfaatan panas bumi langsung atau kegiatan yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Badan Usaha Milik Desa penyelenggaraan sistem penyediaan air minum.
- meliputi :
1. usaha kecil skala rumah tangga;
 2. hotel non bintang;
 3. rumah makan;
 4. rumah sakit;
 5. instansi pemerintah;
 6. instansi non pemerintah;
 7. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM);
 8. terminal bus;
 9. pasar;
 10. *real estate*;
 11. badan sosial/panti asuhan; dan
 12. kelompok usaha lain yang sama
- (2) Kegiatan usaha dengan tingkat risiko pada kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

Bagian Kedua

Komponen Penentuan Nilai Perolehan Air Tanah

Pasal 7

- (1) Komponen peruntukan dan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b dan ayat (5) memiliki nilai berdasarkan kelompok volume pengambilan dan peruntukan yang dihitung secara progresif yang tercantum dalam huruf A angka 2 Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai faktor pengali terhadap persentase komponen peruntukan dan pengelolaan.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penghitungan NPA

Pasal 8

- (1) NPA merupakan hasil perkalian antara HAB dan BAT sebagaimana perhitungan yang tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, diperoleh dengan rumus :

$$NPA = HAB \times BAT$$

- (2) HAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil penjumlahan antara BPH dan BPL, diperoleh dengan rumus :

$$HAB = BPH + BPL$$

- (3) BAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai koefisien masing-masing yang besarnya ditentukan sebagai berikut :
- a. 60% (enam puluh persen) dari sumber daya alam (S); dan
 - b. 40% (empat puluh persen) dari peruntukan dan pengelolaan (P).

Pasal 9

- (1) Unsur penghitungan BPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) terdiri dari biaya pembangunan dan pemeliharaan sumur imbuhan serta rata-rata volume pengambilan pada sumur produksi selama umur produksi.
- (2) Unsur penghitungan BPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) terdiri dari biaya pembangunan operasional, serta pemeliharaan sumur pantau air tanah dan rata-rata volume pengambilan pada sumur produksi selama umur produksi.

Pasal 10

Perhitungan HAB, BAT, BPH, dan BPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 diperoleh dengan formula sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

NPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 12

HAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) ditetapkan **sebesar Rp. 1.022/m³ (seribu dua puluh dua rupiah per meter kubik)** sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Jambi.

Pasal 13

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 12, NPA untuk air ikutan dan air tanah yang keluar dari sumbernya melalui proses *dewatering* pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
- (2) Air ikutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan air tanah yang ikut terbawa pada saat kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak bumi dan/atau gas bumi pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
- (3) *Dewatering* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses penurunan muka air tanah pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.

BAB III

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

Bagian Kesatu

Pendaftaran dan Pendataan Pajak Air Tanah

Pasal 14

- (1) Pajak Air Tanah dipungut berdasarkan penetapan Bupati melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah (*Official Assesment*).
- (2) Untuk keperluan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri dan objek pajaknya kepada Bupati melalui Kepala Badan.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan melalui laman pajak dalam jaringan (*daring*), dalam hal layanan *daring* belum tersedia, pendaftaran dilakukan secara luar jaringan (*luring*).
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Wajib Pajak mengisi :
 - a. data wajib pajak; dan
 - b. data objek pajak
- (5) Wajib Pajak menyampaikan dokumen pendukung berupa :
 - a. dokumen identitas kependudukan;
 - b. dokumen pendirian usaha dan/atau perubahannya;
 - c. dokumen nomor induk berusaha; dan
 - d. nomor pokok wajib pajak.
- (6) Data objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. letak dan titik pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah;
 - b. jenis dan kapasitas sumur serta pompa;
 - c. kelompok peruntukan pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
 - d. alat ukur (meter air) yang terpasang; dan
 - e. volume pengambilan air tanah
- (7) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Wajib Pajak diberikan 1 (satu) NPWPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

- (8) Dalam hal wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mendaftarkan diri, Bupati melalui Kepala Badan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (9) Wajib Pajak wajib melaporkan volume pengambilan air tanah secara berkala setiap bulan sebagai dasar penetapan pajak terutang oleh Kepala Badan; dalam hal Wajib Pajak tidak melaporkan, volume pengambilan ditetapkan secara jabatan berdasarkan kapasitas terpasang atau data lain yang dimiliki Daerah.

Pasal 15

Bupati melalui Kepala Badan melakukan pendataan Wajib Pajak dan Objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau wajib pajak, termasuk informasi geografis objek pajak untuk keperluan administrasi perpajakan daerah.

Bagian Kedua Penetapan Besaran Pajak Terutang

Pasal 16

- (1) Bupati melalui Kepala Badan menetapkan pajak terutang menggunakan SKPD berdasarkan pendaftaran objek pajak sebagaimana dalam pasal 14 ayat (1) melalui website online atau dilakukan secara *offline*.
- (2) Bupati melalui Kepala Badan dapat menerbitkan SKPD atas pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh daerah terhadap wajib pajak yang tidak melakukan pendaftaran objek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan surat pendaftaran objek pajak yang disampaikan oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui Kepala Badan dapat menetapkan pajak terutang dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Pajak terutang untuk jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya pajak.
- (5) Penetapan pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanpa dikenakan sanksi administratif.

Bagian Ketiga
Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 17

- (1) Pemungutan pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (5) Pembayaran dan penyetoran ditujukan pada rekening Kas Daerah atau rekening penampung untuk penerimaan pajak daerah.
- (6) Notifikasi atau laporan pembayaran secara elektronik merupakan bukti sah atas pembayaran pajak air tanah.
- (7) Penyetoran pajak yang ditetapkan berdasarkan penetapan Kepala Daerah dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD disampaikan.
- (8) Dalam hal jangka waktu pembayaran atau penyetoran pajak terutang sebagaimana dimaksud ayat (7) jatuh pada hari libur, maka pembayaran atau penyetoran pajak terutang dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (9) Dalam hal wajib pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya, wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

Bagian Keempat
Pengurangan, Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan

Pasal 18

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan pengurangan, pembetulan dan pembatalan ketetapan Pajak Air Tanah dalam bentuk Surat Keputusan sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Peraturan Bupati ini.
- (2) Dasar memberikan pengurangan ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Wajib Pajak yang mengalami likuiditas keuangan dapat diberikan pengurangan sebesar 100%;
- (3) Dasar memberikan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
 - a. kesalahan tulis;

- b. kesalahan hitung; atau
 - c. kekeliruan penerapan ketentuan dalam peraturan Perundang-undangan.
- (4) Dasar memberikan Pembatalan Pajak dapat dilakukan apabila terdapat :
- a. Objek pajak ganda;
 - b. Objek pajak sudah tidak ditemukan lagi akibat adanya bencana alam; atau
 - c. Objek Pajak sudah tidak beroperasi lagi;
- (5) Wajib Pajak mengisi permohonan pengurangan, pembetulan dan pembatalan ketetapan Pajak dan diajukan ke Bupati melalui Bapenda sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Peraturan Bupati ini.
- (6) Wajib Pajak melampirkan asli surat ketetapan pajak, atau surat keputusan lain yang terkait dengan pajak yang diajukan pembetulan.
- (7) Melampirkan identitas wajib pajak atau kuasa wajib pajak.
- (8) Pembetulan dilakukan dengan melakukan verifikasi terlebih dahulu terhadap ketetapan pajak yang dilaporkan.

Bagian Kelima Pemeriksaan

Pasal 19

- (1) Bupati dapat membentuk tim pemeriksa untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak air tanah dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib:
- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
 - c. memberikan akses untuk memperoleh atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik; dan/atau
 - d. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Dalam hal wajib pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), besarnya pajak terutang ditetapkan secara jabatan.
- (4) Membuat laporan hasil pemeriksaan Pajak Air Tanah sebagai dasar untuk menerbitkan SKPDKB, SKPDLB, SKPKBT, SKPDN.

Bagian Keenam
Penagihan Pajak

Pasal 20

- (1) Bupati melalui Kepala Bapenda untuk melakukan penagihan pajak air tanah.
- (2) Penagihan pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pajak air tanah yang terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding/Peninjauan Kembali yang tidak atau kurang dibayar setelah tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (3) Penagihan pajak air tanah dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis dari Kepala Bapenda.
- (4) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat :
 - a. nama Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak;
 - b. besarnya utang pajak;
 - c. perintah untuk membayar; dan
 - d. jangka waktu pelunasan utang pajak.
- (5) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya tanggal jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding/Peninjauan Kembali.
- (6) Kepala Bapenda menerbitkan Surat Teguran Kedua dan Ketiga apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak belum memenuhi kewajiban pajak yang terutang sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran yang tercantum pada Surat Teguran.
- (7) Apabila Surat Teguran Ketiga yang disampaikan belum juga ditindaklanjuti, maka akan dilakukan upaya Penagihan Seketika dan Sekaligus dan pemasangan stiker peringatan, spanduk peringatan, papan peringatan, atau sejenisnya.

Bagian Ketujuh
Kedaluwarsa Penagihan

Pasal 21

Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.

Bagian Kedelapan Keberatan

Pasal 22

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati melalui Kepala Badan terhadap :
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB;
 - e. SKPDN; dan/atau
 - f. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat atau tanggal pemotongan atau pemungutan.
- (3) Dalam hal wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya, pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan.
- (4) Keberatan dapat diajukan jika wajib pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak.
- (5) Dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (6) Pengajuan keberatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Bupati melalui Kepala Badan harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1).
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui Kepala Badan dapat melakukan pemeriksaan.
- (3) Keputusan Bupati melalui Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima.
- (4) Keputusan Bupati melalui Kepala Badan atas keberatan dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya dalam hal pajak terutang berdasarkan hasil Pemeriksaan sama dengan Pajak yang terutang menurut wajib pajak;

- b. menerima sebagian dalam hal pajak terutang berdasarkan hasil pemeriksaan sebagian sama dengan pajak yang terutang menurut wajib pajak;
 - c. menolak dalam hal pajak terutang berdasarkan hasil pemeriksaan sama dengan pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh wajib pajak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah pajak yang terutang dalam hal pajak terutang berdasarkan hasil pemeriksaan lebih besar dari pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh wajib pajak;
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah lewat dan Bupati melalui Kepala Badan tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Air Baku yang digunakan oleh kontraktor kontrak kerja sama minyak dan gas bumi yang dimanfaatkan dalam kebutuhan sehari-hari dan/atau kebutuhan operasional perkantoran pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini merupakan objek dalam penghitungan NPA;
- b. NPA Air Baku yang digunakan oleh kontraktor kontrak kerja sama minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada huruf a dihitung berdasarkan ketentuan Peraturan Gubernur mengenai penetapan nilai perolehan Air Tanah yang telah disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini; dan
- c. Terhadap Air Baku yang digunakan oleh kontraktor kontrak kerja sama minyak dan gas bumi yang telah dihitung berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, penyelesaian pajaknya dilakukan sesuai masa penyelesaian perpajakan (kedaluwarsa) sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketentuan umum perpajakan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 20 Tahun 2022 tentang Harga Satuan Tarif Dasar Air Tanah Untuk Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 Nomor 20), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

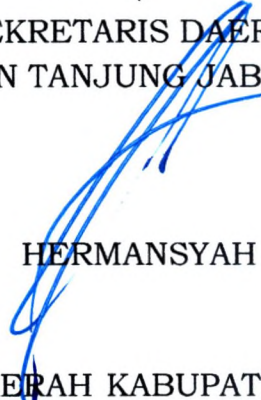
Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 7 September 2026
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,



ANWAR SADAT

Diundangkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 7 September 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,



HERMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2026
NOMOR 40

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 40 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

KOMPONEN PENENTUAN NPA

A. Komponen Penentuan NPA

1) Sumber Daya Alam

Tabel 1. Penghitungan Bobot secara Eksponensial dari Nilai Peringkat

No.	Kriteria	Peringkat	Bobot
1.	Air Tanah kualitas baik, ada Sumber Air Alternatif	4	16
2.	Air Tanah kualitas baik, tidak ada Sumber Air Alternatif	3	9
3.	Air Tanah Kualitas tidak baik, ada Sumber Air Alternatif	2	4
4.	Air Tanah Kualitas tidak baik, tidak ada Sumber Air Alternatif	1	1

2) Komponen Peruntukan dan Pengelolaan

Tabel 2. Nilai Berdasarkan kelompok Volume Pengambilan dan Peruntukan yang Dihitung secara Progresif

NO.	Volume Pengambilan	0 – 50 m ³	51- 500 m ³	501 – 1000 m ³	1001 – 2500 m ³	> 2500 m ³
	Peruntukan					
1.	Kelompok 5	1	1.5	2.25	3.38	5.06
2.	Kelompok 4	3	4.5	6.75	10.13	15.19
3.	Kelompok 3	5	7.5	11.25	16.88	25.31
4.	Kelompok 2	7	10.5	15.75	23.63	35.44
5.	Kelompok 1	9	13.5	20.25	30.38	45.56

B. Perhitungan HAB

1. Penghitungan BPH

$$\text{BPH} = \frac{\text{Biaya Pembangunan dan Pemeliharaan Sumur Imbuhan}}{\text{Volume Pengambilan Selama Umur Produksi}}$$

$$\text{BPH} = \frac{\text{Rp. 85.000.000}}{182.500 \text{ m}^3}$$

$$\text{BPH} = \text{Rp. 466/m}^3$$

2. Penghitungan BPL

$$\text{BPL} = \frac{\text{Biaya Pembangunan, Operasional, dan Pemeliharaan Sumur Pantau}}{\text{Volume Pengambilan Selama Umur Produksi}}$$

$$\text{BPL} = \frac{\text{Rp. 101.600.000}}{182.500 \text{ m}^3}$$

$$\text{BPL} = \text{Rp. 557/m}^3$$

3. Penghitungan HAB

$$\text{HAB} = \text{BPH} + \text{BPL}$$

$$\begin{aligned}\text{HAB} &= \text{Rp. 466/m}^3 + \text{Rp. 557/m}^3 \\ &= \mathbf{\text{Rp. 1.022/m}^3}\end{aligned}$$

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,



ANWAR SADAT

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 40 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

WILAYAH A (dalam Rp.)

sebagaimana yang ditetapkan dalam lampiran Peraturan Gubernur Jambi Nomor 33 Tahun 2025 tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah.

NO.	Peruntukan Air	Volume Pengambilan Air Tanah (Dalam M ³)				
		0-50m ³ (Rp)	51-500m ³ (Rp)	501-1000m ³ (Rp)	1001-2500m ³ (Rp)	> 2500 m ³ (Rp)
1	Kelompok 1	13.497	15.337	18.098	22.241	28.449
2	Kelompok 2	12.679	14.110	16.257	19.480	24.310
3	Kelompok 3	11.861	12.883	14.417	16.719	20.167
4	Kelompok 4	11.043	11.656	12.576	13.959	16.028
5	Kelompok 5	10.225	10.429	10.736	11.198	11.885

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ANWAR SADAT

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 40 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

PERHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

A. Rumus perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah (NPA);
 $NPA = HAB \times BAT$

B. Contoh Perhitungan dengan menggunakan nilai HAB berada pada Zona Wilayah A (termasuk kriteria 1 dimana kualitas air tanah kualitas baik ada sumber air alternatif), maka penetapan NPA untuk pengguna Air Tanah pada :

Kelompok 1

- 1. Pemasok Air Baku
- 2. Perusahaan Air Minum
- 3. Industri Air Minum dalam Kemasan
- 4. Pabrik es kristal
- 5. Pabrik minuman olahan; dan
- 6. Kelompok usaha lain yang sejenis.

Komponen Volume Pengambilan (m³)	Komponen Sumber Daya Alam	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan	BAT	HAB (Rp./m³)	NPA (HAB x BAT) (Rp./m³)
0 – 50	16 x 60% = 9,6	9 x 40% = 3,60	13,2	1.022	13.497
51 – 500	16 x 60% = 9,6	13,5 x 40 % = 5,40	15,0	1.022	15.337
501 – 1000	16 x 60% = 9,6	20,25 x 40% = 8,10	17,7	1.022	18.098
1001 – 2500	16 x 60% = 9,6	30,38 x 40% = 12,15	21,75	1.022	22.241
> 2500	16 x 60% = 9,6	45,56 x 40% = 18,22	27,82	1.022	28.449

Kelompok 2

- 1. Industri Tekstil
- 2. Pabrik Makanan Olahan
- 3. Hotel Bintang 3, Hotel Bintang 4, Hotel Bintang 5
- 4. Pabrik Kimia
- 5. Industri Farmasi
- 6. Perikanan
- 7. Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit
- 8. Pabrik Pengolahan Karet
- 9. Industri Pengolah Kertas / Pulp
- 10. Pertambangan Minyak Gas dan Bumi, tidak termasuk air formasi hasil dari kegiatan eksplorasi dan eksploitasi
- 11. Kelompok Usaha Lain yang sejenis.

Komponen Volume Pengambilan (m³)	Komponen Sumber Daya Alam	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan	BAT	HAB (Rp./m³)	NPA (HAB x BAT) (Rp./m³)
0 – 50	16 x 60% = 9,6	7 x 40% = 2,80	12,40	1.022	12.679
51 – 500	16 x 60% = 9,6	10,5 x 40 % = 4,20	13,80	1.022	14.110
501 – 1000	16 x 60% = 9,6	15,75 x 40% = 6,30	15,90	1.022	16.257
1001 – 2500	16 x 60% = 9,6	23,63 x 40% = 9,45	19,05	1.022	19.480
> 2500	16 x 60% = 9,6	35,44 x 40% = 14,18	23,78	1.022	24.310

Kelompok 3

1. hotel bintang 1 dan bintang 2;
2. usaha persewaan jasa kantor;
3. apartemen;
4. pabrik es skala kecil;
5. agro industri;
6. industri pengolahan logam;
7. pelabuhan udara/laut;
8. peternakan;
9. industri batu buatan/beton (batching plant);
10. kehutanan;
11. perkebunan;
12. pertanian;
13. pertambangan umum;
14. perusahaan listrik (PLTU, PLTD, PLTG, PLTP, dll); dan kelompok usaha lain yang sejenis

Komponen Volume Pengambilan (m³)	Komponen Sumber Daya Alam	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan	BAT	HAB (Rp./m³)	NPA (HAB x BAT) (Rp./m³)
0 – 50	16 x 60% = 9,6	5 x 40% = 2,00	11,60	1.022	11.861
51 – 500	16 x 60% = 9,6	7,5 x 40 % = 3,00	12,60	1.022	12.883
501 – 1000	16 x 60% = 9,6	11,25 x 40% = 4,50	14,10	1.022	14.417
1001 – 2500	16 x 60% = 9,6	16,88 x 40% = 6,75	16,35	1.022	16.719
> 2500	16 x 60% = 9,6	25,31 x 40% = 10,12	19,72	1.022	20.167

Kelompok 4

- 1. losmen/pondokan/penginapan/rumah sewa/bank;
- 2. tempat hiburan ;
- 3. restoran;
- 4. gudang pendingin;
- 5. pabrik mesin elektronik;
- 6. pencucian kendaraan bermotor;
- 7. SPBU dan SPBG;
- 8. pergudangan;
- 9. bengkel;
- 10. depot air;
- 11. kolam renang;
- 12. pergudangan;
- 13. lapangan golf;
- 14. tempat olah raga;
- 15. tempat rekreasi dan wisata; dan
- 16. kelompok usaha lain yang sejenis.

Komponen Volume Pengambilan (m³)	Komponen Sumber Daya Alam	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan	BAT	HAB (Rp./m³)	NPA (HAB x BAT) (Rp./m³)
0 – 50	16 x 60% = 9,6	3 x 40% = 1,20	10,80	1.022	11.043
51 – 500	16 x 60% = 9,6	4,5 x 40 % = 1,80	11,40	1.022	11.656
501 – 1000	16 x 60% = 9,6	6,75 x 40% = 2,70	12,30	1.022	12.576
1001 – 2500	16 x 60% = 9,6	10,13 x 40% = 4,05	13,65	1.022	13.959
> 2500	16 x 60% = 9,6	15,19 x 40% = 6,08	15,68	1.022	16.028

Kelompok 5

- 1. usaha kecil skala rumah tangga;
- 2. hotel non bintang;
- 3. rumah makan;
- 4. rumah sakit;
- 5. instansi pemerintah;
- 6. instansi non pemerintah;
- 7. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM);
- 8. terminal bus;
- 9. pasar;
- 10. *real estate*;
- 11. badan sosial/panti asuhan; dan
- 12. kelompok usaha lain yang sama.

Komponen Volume Pengambilan (m³)	Komponen Sumber Daya Alam	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan	BAT	HAB (Rp./m³)	NPA (HAB x BAT) (Rp./m³)
0 – 50	16 x 60% = 9,6	1 x 40% = 0,40	10,00	1.022	10.225
51 – 500	16 x 60% = 9,6	1,5 x 40 % = 0,60	10,20	1.022	10.429
501 – 1000	16 x 60% = 9,6	2,25 x 40% = 0,90	10,50	1.022	10.736
1001 – 2500	16 x 60% = 9,6	3,38 x 40% = 1,35	10,95	1.022	11.198
> 2500	16 x 60% = 9,6	5,06 x 40% = 2,02	11,62	1.022	11.885

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,



ANWAR SADAT

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 40 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PERSEORANGAN

Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Pembetulan/Pembatalan/Pengurangan

Kepada Yth.

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat
di -

Kuala Tungkal

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIK :
Alamat :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten :
No. Telepon/HP :
Mengajukan permohonan pembetulan/pembatalan/pengurangan*) atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN dan/atau STPD*) Masa Pajak/Tahun Pajak
Atas Objek Pajak :
NPWPD/NOP :
Alamat :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten : Tanjung Jabung Barat

Alasan mengajukan permohonan pembetulan/pembatalan/pengurangan adalah :

1.
2.
3.

Bersama ini dilampirkan :

1. SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, dan/atau STPD*) Masa Pajak/Tahun Pajak.....
2. Fotokopi KTP/SIM/Paspor*)
3. Surat Kuasa
4. Data/dokumen pendukung lainnya :
 - a.
 - b.
 - c.

Demikian permohonan ini disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Kuala Tungkal, ...
Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak

(.....)

*) coret yang tidak perlu

**B. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBETULAN/PEMBATALAN/PENGURANGAN
KETETAPAN PAJAK DAERAH**

KOP BADAN/DINAS

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR :

TENTANG

PEMBETULAN/PEMBATALAN/PENGURANGAN*) KETETAPAN PAJAK DAERAH

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pembetulan/Pembatalan/Pengurangan.....*) Ketetapan Pajak Air Tanah atas nama ... nomor ... tanggal ...;
- b. bahwa berdasarkan hasil penelitian setempat/administrasi atas permohonan pembetulan ketetapan Pajak Air Tanah sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Nomor...Tanggal;
- c. bahwa terdapat/tidak terdapat cukup alasan untuk melakukan pembetulan/pembatalan/pengurangan*) ketetapan pajak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang Pembetulan/Pembatalan/Pengurangan*) Ketetapan Pajak Air Tanah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 Nomor 1);

6. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 33 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 Nomor 33);
7. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor....Tahun..... Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengabulkan / Menolak *) Permohonan Pembetulan /Pembatalan/Pengurangan*) Ketetapan Pajak Air Tanah.
- KEDUA : Sesuai dengan Laporan Hasil Penelitian, maka Mengabulkan/Menolak*) Permohonan Pembetulan/Pembatalan/Pengurangan*) Ketetapan Pajak Air Tanah kepada Wajib Pajak :
Nama :
Alamat :
- KETIGA : Sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, maka dilakukan pembetulan/pembatalan/pengurangan*) atas SKPD/SKPKDB/SKPKDBT/SKPKDLB/SKPDN/STPD*) sebagai berikut :
.....
.....
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 2026

Kepala BadanPendapatan Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

.....

*) coret yang tidak perlu

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,



ANWAR SADAT